

 RSUD TAPAN	VISITE APOTEKER		
	NO. DOKUMEN MPO/059/RSUD- TP/VII/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN ½
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Elfrina Mirna Nip. 19840427 201412 2 001	
<b>Pengertian</b>	<p><i>Visite</i> merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait Obat, memantau terapi Obat dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki, meningkatkan terapi Obat yang rasional, dan menyajikan informasi Obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya</p>		
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan secara langsung pengetahuan farmakologi terapeutik</li> <li>2. Menilai kemajuan pasien</li> </ol>		
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur no ...../MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN		

<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apoteker/ tenaga tekni kefarmasian harus memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan tersebut kepada pasien.</li><li>2. Untuk pasien baru dirawat, Apoteker harus menanyakan terapi obat terdahulu dan memperkirakan masalah yang mungkin terjadi.</li><li>3. Apoteker memberikan keterangan pada formulir resep untuk menjamin penggunaan obat yang benar.</li><li>4. Melakukan pengkajian terhadap catatan perawat akan berguna untuk pemberian obat.</li><li>5. Setelah kunjungan membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dalam satu buku dan buku ini digunakan oleh setiap Apoteker yang berkunjung ke ruang pasien untuk menghindari pengulangan kunjungan.</li></ol>
<b>Unit Terkait :</b>	1. Apoteker